



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 04/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PINRANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang penetapan jumlah penambahan alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memerhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Hasil Rapat Koordinasi di Kantor KPU Kabupaten Pinrang dengan Pihak Terkait tertanggal 12 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang Dicetak Oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018;

KEDUA : Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana di maksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Baliho ukuran 3 m x 5 m, paling banyak 7 (Tujuh) buah untuk setiap kabupaten/kota.
2. Umbul-umbul ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 30 (tiga Puluh) buah setiap kecamatan.
3. Spanduk ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 3 (tiga) buah setiap kelurahan/Desa;

KETIGA : Ketentuan mengenai desain dan Ukuran serta Jumlah Penambahan serta Jumlah Penambahan alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum Kedua atas, diatur sebagai berikut :

1. Desain dan ukuran serta Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, harus mendapatkan Persetujuan tertulis dari KPU Kabupaten Pinrang;
2. Segala biaya yang ditimbulkan atas Penambahan Alat Peraga Kampanye dibebankan kepada Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir